



SALINAN PENETAPAN
Nomor 372/Pdt.P/2012/PA Tgr.

BISMILLAHIRARDIIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan pihak terkait dengan permohonan tersebut di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 Juni 2012, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan register Nomor : 372/Pdt.P/2012/PA Tgr., tanggal 21 Juni 2012, Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin atas anak kandung Pemohon bernama **W**, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai tiga orang anak, salah satunya bernama **W**, anak ketiga, yang lahir pada tanggal xx/xx/xxxx (15 tahun, 5 bulan);
2. Bahwa anak Pemohon tersebut telah sekitar 5 bulan yang lalu saling mengenal dengan seorang Perjaka bernama **A**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Honor di Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Bahwa pemohon takut kalau terjadi sesuatu kepada anak pemohon tersebut, maka pemohon berinisiatif untuk menikahkan anak pemohon yang bernama **W** dengan **A**;
4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya, **A**, dengan alasan sudah siap untuk berumah tangga;
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan **A** tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;

1

Penetapan Nomor 372/Pdt.P/2012/PA Tgr.



6. Bahwa anak Pemohon saat ini tidak sedang dalam lamaran orang lain selain calon suaminya tersebut di atas;
7. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA), akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: xx.xx.xx.x/xx.xx/xxx/xxxx, Tenggarong, tanggal xx/xx/xxxx, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tenggarong dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tenggarong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama **W**, untuk menikah dengan **A**;
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir menghadap sendiri di muka persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dulu menanggukuhkan permohonannya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mendengarkan keterangan anak Pemohon bernama **W**, umur 15 tahun 5 bulan, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar dirinya adalah anak Pemohon sekarang berumur 15 tahun 5 bulan;
- Bahwa benar sejak lima bulan yang lalu kenal dengan **A** sudah saling mencintai dan berkeinginan untuk membina rumah tangga sebagaimana layaknya pasangan suami istri;
- Bahwa dengan **A** tidak ada hubungan keluarga dan pihak keluarga **A** sudah melamar dan diterima dengan baik oleh pihak keluarganya;
- Bahwa dirinya siap baik fisik maupun mental untuk menjalani kehidupan rumah tangga bersama calon suaminya bernama **A** dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siap menanggung segala resiko dan akibat yang dihadapi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim kemudian mendengar keterangan calon suami anak kandung Pemohon bernama **A**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Honor di Kelurahan Timbau, bertempat tinggal Kabupaten Kutai Kartanegara, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pemohon mengajukan dispensasi nikah terhadap anaknya bernama **W** untuk menikah dengannya;
- Bahwa benar sejak lima bulan yang lalu kenal dengan **W** sudah saling mencintai dan berkeinginan untuk membina rumah tangga sebagaimana layaknya pasangan suami istri;
- Bahwa dengan **W** tidak ada hubungan keluarga dan pihak keluarganya telah melakukan pinangan/lamaran kepada pihak keluarga **W** dan antara keluarga kedua belah pihak telah merestui dan mendukung rencana tersebut;
- Bahwa dirinya sudah bekerja sebagai Pegawai Honor dengan penghasilan sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa dirinya siap berumah tangga dan berjanji akan menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab serta siap menanggung segala resiko dan akibat yang dihadapi dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah melengkapi bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor xx.xx.xx.x/xx.xx/xxx/xxxx, tanggal xx/xx/xxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Kutai Kartanegara, bermeterai cukup, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **W** yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidrap dengan Nomor xxx/xxxx/xx/xxxx, tanggal xx/xx/xxxx, bermeterai cukup, bertanda P.2;

Menimbang, bahwa pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi kecuali mohon perkaranya diberi penetapan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan atas perkara ini, semua telah tercatat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas.

3

Penetapan Nomor 372/Pdt.P/2012/PA Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah permohonan dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama **W** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **A**, dengan alasan anak Pemohon tersebut masih berumur 15 tahun 5 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, bukti-bukti yang ada serta keterangan anak Pemohon dan pihak terkait lainnya, pengadilan memberikan pendapat dan penilaian sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa Penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kabupaten Kutai Kartanegara, karena anak Pemohon tersebut masih di bawah umur, oleh karena itu Pemohon sebagai orang tua mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama agar anak Pemohon tersebut diberi dispensasi untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **A**, hal tersebut sesuai dengan Pasal 21 ayat (1), (2), (3) dan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **W** adalah merupakan akta autentik, karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 R.Bg.), dan harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum **W** adalah anak kandung pemohon yang lahir pada tanggal 1 April 1997 (15 tahun 5 bulan);

Menimbang, bahwa ketentuan tentang batas umur bagi seseorang untuk dapat melangsungkan pernikahan atau perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dimaksudkan agar calon mempelai telah masak jiwa raganya ketika melangsungkan perkawinan, supaya tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dapat terwujud.

Menimbang bahwa tentang keadaan telah masak jiwa raga bagi seseorang, tidaklah hanya ditentukan oleh faktor umur semata, akan tetapi dapat ditentukan juga oleh faktor-faktor lainnya, seperti faktor pendidikan, keadaan ekonomi keluarga, alam sekitar, budaya setempat dan lain-lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan anak kandung pemohon, **W** dengan calon suaminya yang bernama **A** menyatakan bahwa telah berhubungan akrab dan menjalin cinta serta sering bersama, hubungan mana bila tidak segera dilanjutkan dengan pernikahan dikhawatirkan bisa terjadi hal-hal yang melanggar hukum dan norma kesusilaan;



Menimbang, bahwa **W** dengan **A** tersebut tidak ternyata terdapat hubungan darah, kekerabatan lainnya dan saudara atau lagi pula masing-masing tidak dalam status yang secara hukum bisa menghalangi pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *jo*. Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa **W** dengan **A**, tersebut telah menyatakan telah saling mencintai dan sama-sama berkehendak untuk melakukan pernikahan ;

Menimbang, bahwa meskipun dilihat dari usia **W** tersebut masih dibawah usia (sebagaimana bukti P.2) yang diperkenankan melangsungkan perkawinan menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun dari fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa ia dari segi fisik maupun mentalnya dipandang telah cukup mampu dan layak untuk menjalankan kehidupan berumah tangga ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut majelis hakim berpendapat, untuk menghindari bagi anak pemohon dan calon menantu pemohon terjerumus melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, dan menghalalkan bagi keduanya untuk bergaul lebih intim, maka jalan yang terbaik bagi mereka berdua adalah melangsungkan pernikahan. Hal ini sejalan dengan firman Allah swt dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi :

Artinya : *"Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk"*.

Mengingat, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dihubungkan dengan Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 32 berbunyi :

Artinya : *"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantaramu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memapankan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas Pemberian-Nya dan Maha Mengetahui"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan penolakan pernikahan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggara (bukti P.1), Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan penjelasan atas pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa batasan usia untuk dapat menikah tujuannya demi kemaslahatan suami-isteri yaitu untuk menjaga kesehatan suami-istri dan keturunannya namun apabila memperhatikan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan tersebut telah menunjukkan adanya

5

Penetapan Nomor 372/Pdt.P/2012/PA Tgr.



kemudlaratan jika pernikahan tidak segera dilaksanakan karena hubungan antara calon suami dan calon isteri telah sedemikian akrab sehingga kalau tidak segera dinikahkan takut terjerumus melakukan perbuatan yang melanggar norma agama serta takut akan menimbulkan kemadlorotan yang lebih besar;

Menimbang, bahwa dengan adanya dua kepentingan/tujuan hukum tersebut yaitu antara kepentingan untuk memperoleh kemaslahatan dan menolak kemadlorotan, maka Majelis Hakim perlu mengambil suatu kaidah hukum/kaidah fihiyyah sebagaimana yang termuat dalam buku Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Prof. DR. Abdul Wahab Khalaf) halaman 347 yang selanjutnya di ambil sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kemafsadahan adalah lebih utama daripada menarik kemaslahatan"*.

maka dalam perkara ini pernikahan **W** dengan **A** tersebut dipandang bisa mencegah terjadinya perbuatan melanggar hukum dan norma kesusilaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan hukum yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan Pemohon.
- Memberi dispensasi kepada anak pemohon yang bernama **W** untuk kawin dengan **A**;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 131.000,00 (seratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada persidangan Pengadilan Agama Tenggara hari Selasa tanggal 3 Juli 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Syakban 1433 Hijriah, oleh Drs. H. MULYANI, M.H. Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis serta Drs. H.M. AZHARI, M.H.I, dan ASLAMIAH, S.Ag, M.H. masing-masing Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh anggota majelis dan dibantu oleh Dra. SITI NAJEMAH, panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Drs. H.M. AZHARI, M.H.I.

ttd

ASLAMIAH, S.Ag. M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. MULYANI, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. SITI NAJEMAH.

Perincian Biaya perkara;

• Pendaftaran	Rp	30.000,00
• Biaya Proses	Rp	50.000,00
• Biaya pemanggilan	Rp	40.000,00
• Redaksi	Rp	5.000,00
• <u>Biaya meterai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>

Jumlah

Rp 131.000,00

(seratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Tenggarong, 3 Juli 2012

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

ttd

Drs. ASRIE, S.H, M.H.

7

Penetapan Nomor 372/Pdt.P/2012/PA Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

